



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 46 TAHUN 1999

T E N T A N G

SUMBANGAN PT. JASA RAHARJA (PERSERO) ATAS PUNGUTAN
DARI SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS
JALAN (SWDKLLJ) KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : Surat PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Bandar Lampung Nomor P/R/117/V/1999 Tanggal 26 Mei 1999 Perihal Sumbangan Pihak Ketiga (SP3D) Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dari pemungutan SWDKLLJ.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Lampung guna pembiayaan pembangunan diperlukan berbagai pendapatan dari sumber lain antara lain sumbangan pihak ketiga kepada daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut diatas, maka perlu diatur pelaksanaan sumbangan pihak ketiga atas pungutan dari SWDKLLJ kendaraan bermotor dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi instansi vertikal di daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada daerah.
6. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Lampung Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada daerah.
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/035-a/01/HK/1993 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Dati I Lampung Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG SUMBANGAN PT. JASA RAHARJA (PERSERO) ATAS PUNGUTAN DARI SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ) KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

Pasal 1

Besar sumbangan pihak ketiga atas Pungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) setiap kendaraan sebesar Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 2

Pemberian sumbangan pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 diatas tidak mengurangi kewajiban PT. Jasa Raharja (Persero) kepada Negara maupun kepada Daerah.

Pasal 3

Sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatas disetorkan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) ke PT. Bank Lampung selaku pemegang Kas Daerah, ayat 1.2.4.003

Pasal 4

Untuk mengetahui jumlah penerimaan dana Sumbangan Pihak Ketiga dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) maka Direktur PT. Bank Lampung dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) pada tiap-tiap akhir bulan melaporkan situasi penerimaan dana tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 5

Kepada Pengelola Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini diberikan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Dengan berlakunya keputusan ini maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.
Pada Tanggal : 29 Mei 1999.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Bandar Lampung
5. Inspektur Wilayah Propinsi di Bandar Lampung
6. Asisten IV Setwilda Tingkat I lampung di Bandar Lampung
7. Direktur PT. Bank Lampung di Bandar Lampung
8. Para Kepala Biro di lingkungan Setwilda Tingkat I Lampung di Bandar Lampung
9. Kepala Cabang PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja di Bandar lampung
10. Himpunan Keputusan.